

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perma No. 4 Tahun 2020 pada prinsipnya telah mengakomodir mengenai proses pembuktian persidangan perkara tindak korupsi dan sah menurut hukum, namun pada praktiknya tidak semua perkara tindak pidana korupsi pembuktinya dapat dilakukan secara *teleconference*.
2. Proses pembuktian persidangan perkara tindak pidana korupsi secara *teleconference* dalam situasi pandemi Covid-19 yang seharusnya dilakukan yaitu bersifat *optional* sehingga pada praktiknya tidak perlu wajib dilakukan secara *teleconference*, hal ini kembali lagi kepada bobot perkara yang sedang ditangani. Kemudian mengenai keberadaan Perma Nomor 4 Tahun 2020 secara struktur hirarki peraturan perundang-undangan dapat dikatakan bahwa kedudukan Perma berada di level bawah sama kedudukannya dengan produk hukum internal lembaga negara lainnya. Ini artinya untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat beracara dalam persidangan elektronik, ke depan harus diformulasikan ke dalam undang-undang hukum acara pidana baik dalam bentuk revisi ataupun penggantian KUHAP yang telah ada.

V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar Mahkamah Agung R.I., Kejaksaan R.I., Ditjen Pemasyarakatan melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan persidangan secara *teleconference* sebagaimana Perma No. 4 Tahun 2020 karena tidak semua perkara tindak pidana korupsi dalam tahap pembuktian di persidangan dapat dilakukan secara *teleconference*.

2. Agar pelaksanaan persidangan secara *teleconference* di masa pandemi Covid-19 terutama perkara tindak pidana korupsi pada saat pembuktian dilakukan secara *offline* dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat supaya mengakomodir seluruh pihak yang terlibat di persidangan. Kemudian mengenai pengaturan persidangan secara *teleconference* yang dilakukan dalam keadaan tertentu sebaiknya diatur dalam revisi KUHAP.